



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 386/Pdt.P/2023/PN.Smn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

Nama : MUHAMMAD FADHIL ERFIYAN
Tempat/ tanggal lahir : Sleman / 20Oktober2004
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
NIK : 3404152010040001
Agama : Islam
Alamat : Bangunsari RT 002 / RW 008, Kalurahan
Bangunkerto,
Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.
Yogyakarta,
Sebagai : Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca surat permohonan Nomor 386/Pdt.P/2024/PN Smn yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 16 Mei 2024;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 386/Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 386/Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang bahwa sebagaimana berita acara sidang pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 adalah sidang pertama, sebelum sidang dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis tanggal 22 Mei 2024 dengan alasan akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang bahwa karena pencabutan perkara Permohonan Nomor 386/Pdt.P/2024/PN Smn yang disampaikan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka menurut hemat Hakim terhadap permohonan pencabutan tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan

Halaman 1 dari 3 Penetapan No 386/Pdt.P/2024/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sleman untuk mencatat pencabutan Permohonan tersebut pada register perkara yang sedang berjalan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan aquo dicabut oleh Pemohon maka Pemohon harus pula dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sleman dalam register Nomor 386/Pdt.P/2024/PN Smn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara Nomor 386/Pdt.P/2024/PN Smn dari dalam register;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Edy Antonno, S.H Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sleman dengan didampingi Titik Hariyanti S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Titik Hariyanti, S.H.

Edy Antonno S.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp 60.000,00
- PNBP	Rp 10.000,00
- PNBP Pencabutan.....	Rp 10.000,00
- Biaya Meterai	Rp 10.000,00

Halaman 2 dari 3 Penetapan No 386/Pdt.P/2024/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi

Rp 10.000,00+

Jumlah

Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)